



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- bahwa Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga toleransi kehidupan bermasyarakat dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa untuk melindungi masyarakat Kota Salatiga dengan beragamnya suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk membuat suatu kebijakan;
 - bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan toleransi bermasyarakat di Kota Salatiga, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan toleransi bermasyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat;

- Mengingat** :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Commented [ASUS1]: Perda ini merupakan atribusi dari uu 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) huruf e yakni pemerintah daerah berkewajiban menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sekaligus sebagai urusan pemerintahan umum yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yaitu guna membina persatuan dan kesatuan bangsa, membina kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya untuk mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.

Sehingga konsiderans menimbang disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan peruruan. 19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Commented [ASUS2]: Unsur filosofis

Commented [ASUS3]: Unsur sosiologis

Commented [ASUS4]: Unsur Yuridis

Commented [ASUS5]: Sesuai dengan angka 39 Lampiran UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 39. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai keragaman dari sisi agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan daerah.
7. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
8. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
9. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
10. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya Konflik Sosial.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. mencegah perkembangan intoleransi dan terjadinya konflik; dan

Commented [ASUS6]: Pasal 1 angka 3 uu 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Commented [ASUS7]: Pasal 1 angka 23 uu 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Commented [ASUS8]: Muatan lokal

Commented [ASUS9]: Pasal 1 angka 1 UU nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Commented [ASUS10]: Pasal 1 angka 2 UU nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Commented [ASUS11]: Pasal 1 angka 3 UU nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Commented [ASUS12]: Pasal 1 angka 4 UU nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Commented [ASUS13]: Pasal 1 angka 5 UU nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Commented [ASUS14]: Muatan lokal

Commented [ASUS15]: Mulok tambahan Pasal 3 UU 7/2012 tentang penanganan konflik sosial

- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah;
- b. peran serta masyarakat;
- c. kelembagaan; dan
- d. pendanaan.

Commented [ASUS16]: Disesuaikan dengan materi muatan yang diatur dalam raperda ini

BAB II PERAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. peningkatan toleransi;
 - b. pemeliharaan toleransi; dan
 - c. penanganan konflik.

Commented [ASUS17]: Muatan lokal

Bagian Kedua Peningkatan Toleransi

Pasal 6

Peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

- a. kerja sama;
- b. peningkatan kapasitas; dan
- c. fasilitasi.

Commented [ASUS18]: Muatan lokal

Pasal 7

- (1) Kerja sama dalam peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. daerah lain; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Commented [ASUS19]: Muatan lokal

Pasal 8

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:
 - a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
 - b. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai kebangsaan;
 - c. pendidikan budi pekerti;
 - d. pendidikan kesadaran hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - e. forum dialog toleransi lintas agama, suku, ras;
 - f. peningkatan forum kerukunan masyarakat; dan
 - g. bentuk kegiatan lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda.

Commented [ASUS20]: Muatan lokal

Pasal 9

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Commented [ASUS21]: Muatan lokal

Bagian Ketiga Pemeliharaan Toleransi

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. menghormati dan menghargai perbedaan agama atau keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
 - b. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada didalam masyarakat.
 - c. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menghormati pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
 - e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
 - f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Commented [ASUS22]: Muatan lokal

Bagian Keempat Penanganan Konflik

Pasal 11

- (1) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bertujuan:
 - a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera;
 - b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
 - c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
 - e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
 - f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
 - g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.
- (2) Ruang lingkup Penanganan Konflik meliputi:
 - a. pencegahan Konflik;
 - b. penghentian Konflik; dan
 - c. pemulihan Pascakonflik.
- (3) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan dilakukan upaya:

Commented [ASUS23]: Pasal 3 uu 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Commented [ASUS24]: Pasal 4 uu 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Commented [ASUS25]: Pasal 6 ayat (1) uu 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

- a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (4) Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. penghentian Kekerasan fisik;
 - b. penetapan Status Keadaan konflik;
 - c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan /atau
 - d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.
- (5) Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Commented [ASUS26]: Pasal 12 uu 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Commented [ASUS27]: Pasal 36 uu 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan dan pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat dapat berbentuk:
- a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. individu;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. swasta.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pranata sosial;
 - b. kelompok warga sipil;
 - c. yayasan dan/atau lembaga nirlaba; dan
 - d. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perusahaan.

Commented [ASUS28]: Pasal 52 ayat (2) uu 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial tambahan mulok

Commented [ASUS29]: Pasal 63 ayat (3) PP 2/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan uu 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 13

Pelaksanaan penguatan toleransi bermasyarakat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Commented [ASUS30]: Muatan lokal

Pasal 14

Commented [ASUS31]: Muatan lokal

Untuk membantu pelaksanaan penguatan toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan toleransi bermasyarakat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama, peningkatan dan fasilitasi pemeliharaan toleransi serta penanganan konflik sosial.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Commented [ASUS32]: Pasal 53 uu 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Commented [ASUS33]: Jangka waktu dibentuknya peraturan wali kota dlm hal memberikan kepastian hukum

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ... TAHUN ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

I. UMUM

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia pada umumnya dan Kota Salatiga pada khususnya, satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Perlunya upaya-upaya penguatan toleransi bermasyarakat, mencoba meretas kesenjangan sosial yang terjadi. Untuk memastikan pembangunan perdamaian berlangsung berkelanjutan maka penanganan intoleransi dilakukan pada tataran kebijakan dan kehidupan masyarakat Kota Salatiga. Pada tataran kebijakan, pemaduan pendekatan perdamaian, pembangunan dan demokrasi pada tiap tahapannya (rekonsiliasi, reintegrasi, dan rehabilitasi dan rekonstruksi) perlu diformulasikan dan diimplementasikan.

Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat untuk memberikan arah, landasan, dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga.

Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih mengutamakan peran Pemerintah Daerah dan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan toleransi, pemeliharaan toleransi dan penanganan konflik.

Melalui Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat diharapkan tercipta ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di Kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi” adalah upaya membangun kembali hubungan antarmanusia pada tingkat spiritual, sosial, struktural, dan ekologis yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya konflik.

huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya konflik.

huruf c

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...